

**KEPENTINGAN NASIONAL SWISS MENGENAI  
PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM  
INDONESIA-EFTA *COMPREHENSIVE ECONOMIC  
PARTNERSHIP AGREEMENT***

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun oleh :**

**AGUNG PRAKOSO  
07041281621063**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA  
2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**KEPENTINGAN NASIONAL SWISS MENGENAI  
PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM  
INDONESIA-EFTA *COMPREHENSIVE ECONOMIC  
PARTNERSHIP AGREEMENT***

**SKRIPSI**


**Disusun oleh :**

**AGUNG PRAKOSO  
07041281621063**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan dalam ujian akhir Program  
Sarjana, Juni 2021


**Pembimbing I**

**Dra. Retno Susilowati, MM  
NIP. 19590520198503003**




**Pembimbing II**

**Gunawan I. Elake, S.IP., MA.  
NIP. 198405182018031001**



**Mengetahui,  
Ketua Program Studi,**

**H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D  
NIP. 19650427198931003**



**HALAMAN PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI**

**KEPENTINGAN NASIONAL SWISS MENGENAI  
PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM  
INDONESIA-EFTA *COMPREHENSIVE ECONOMIC  
PARTNERSHIP AGREEMENT***

**SKRIPSI**


**Telah memperbaiki skripsi dengan petunjuk dari Tim Penguji dalam  
Sidang Ujian Skripsi sebagaimana tertulis dalam "Hasil Ujian Skripsi"  
Pada Tanggal 29 Juni 2021  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

**TIM PENGUJI SKRIPSI**

Dra. Retno Susilowati, MM  
Ketua



Gunawan I. Elake, S.IP, MA  
Anggota



Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA  
Anggota



Ferdiansyah, S.IP., MA  
Anggota



Indralaya, Juli 2021  
Mengestahui,  
Ketua Program Studi

H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D.  
NIP. 196504271989031003



**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**


**KEPENTINGAN NASIONAL SWISS MENGENAI  
PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL  
DALAM INDONESIA-EFTA *COMPREHENSIVE  
ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT***

**SKRIPSI**


**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 29 Juni 2021  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

**TIM PENGUJI SKRIPSI**

Dra. Retno Susilowati, MM  
Ketua



Gunawan L. Elake, S.IP, MA,  
Anggota



Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA  
Anggota



Ferdiansyah, S.IP., MA  
Anggota



Indralaya, Juli 2021

Mengesahkan,  
Dekan.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Kingus Muhammad Sobri, M.Si.  
NIP. 196311061990631001

**LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agung Prakoso

NIM : 07041281621063

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "*Kepentingan Nasional Swiss mengenai Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement*" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, Juni 2021

Yang membuat pernyataan



Agung Prakoso  
NIM. 07041281621063



**KEPENTINGAN NASIONAL SWISS MENGENAI PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM INDONESIA-EFTA *COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT***

Oleh :  
**Agung Prakoso**  
 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
 Universitas Sriwijaya

Sebagian besar negara di dunia terus gencar melakukan perdagangan bebas baik secara multilateral, regional dan bilateral. Krisis di WTO yang dianggap tidak begitu efektif untuk membuka arus perdagangan dan lebih sulit dalam perundingan membuat sebagian negara lebih memilih melakukan perundingan secara bilateral. *Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement* adalah perjanjian perdagangan bebas bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dengan *European Free Trade Agreement* yang beranggotakan Swiss, Norwegia, Liechtenstein, dan Islandia. Swiss sebagai salah satu pihak di dalam perjanjian dinilai memiliki sejumlah kepentingan yang cukup kuat di dalam perjanjian perdagangan bebas ini.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran Kepentingan Swiss mengenai Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam *Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement*. Penelitian ini menggunakan konsep Kepentingan Nasional oleh Donald E. Neuchterlein. Penelitian ini menggunakan metode eksploratif deskriptif dengan fokus pada studi kepustakaan dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Swiss memiliki kepentingan tata internasional untuk mendorong Indonesia agar menerapkan rezim perlindungan varietas tanaman dan memperkuat rezim perlindungan paten dalam negeri. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan perusahaan benih dan farmasi besar asal Swiss yang ada di Indonesia.

**Kata kunci : Indonesia-EFTA CEPA, Varietas Tanaman, Kekayaan Intelektual, Rezim, Benih, Farmasi**

Pembimbing I

Dra. Retno Susilowati, MM.  
 NIP. 195905201985032003

Pembimbing II

Gunawan L. Elake, S.IP., MA.  
 NIP. 198405182018031001

Indralaya, Juli 2021  
 Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**KEPENTINGAN NASIONAL SWISS MENGENAI PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM INDONESIA-EFTA *COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT***

Oleh :

**Agung Prakoso**

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
Universitas Sriwijaya

Most countries in the world continue to aggressively carry out free trade both multilaterally, regionally and bilaterally. The crisis in the WTO, which is considered not very effective in opening trade flows and more difficult in negotiations, has made some countries prefer to negotiate bilaterally. The Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement is a bilateral free trade agreement made by Indonesia with the European Free Trade Agreement which consists of Switzerland, Norway, Liechtenstein, and Iceland. Switzerland as a party to the agreement is considered to have a number of strong interests in this free trade agreement.

This study aims to provide an overview of the Swiss interests regarding the Protection of Intellectual Property in the Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement. This study uses the concept of the National Interest by Donald E. Neuchterlein. This research uses descriptive exploratory method with a focus on literature study and interviews.

The results show that Switzerland has an international regulatory interest to encourage Indonesia to implement a crop variety protection regime and strengthen the domestic patent protection regime. This is inseparable from the existence of large Swiss seed and pharmaceutical companies in Indonesia.


**Keyword : Indonesia-EFTA CEPA, Plant Varieties, Intellectual Property, regime, seeds, pharmaceutical**

Advisor I



Dra. Retno Susilowati, MM.  
NIP. 195905201985032003

Advisor II



Gunawan L. Elake, S.IP., MA.  
NIP. 198405182018031001

Indralaya, July of 2021

Head of Department of International Relation Sciences  
Faculty of Social and Politics Sciences  
Sriwijaya University



L. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., I.L.D.  
NIP. 196504271989031003

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

"Tidak ada terpelajar -di manapun ia bertempat- akan melanggar hak-hak perorangan"

-Pramoedya Ananta Toer-

Skripsi ini dipersembahkan untuk seluruh rakyat yang masih menderita atas sistem ekonomi politik yang tidak berpihak kepada mereka.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas seluruh berkat, nikmat, dan rahmat-Nya yang terhingga sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu pemenuhan syarat untuk mencapai gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan, bimbingan, dan semangat dari berbagai pihak, sejak masa perkuliahan hingga pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Soekaryadi (alm) dan Ibu Yulianti, serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan moril dan materil selama masa perkuliahan;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggar, MSCE. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
4. Ibu Dra. Retno Susilowati, MM. selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Gunawan Lestari Elake, S.IP., MA. selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA. dan Bapak Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA. selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan yang sangat bermanfaat atas skripsi ini;
7. Ibu Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc. selaku dosen Penasihat Akademik yang telah menyediakan waktu, pikiran, dan teaga dalam mengontrol perkembangan studi penulis selama masa perkuliahan;

8. Bapak/Ibu Dosen dan Pegawai di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, khususnya di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional;
9. Kak Dimas dan Mbak Sisca yang telah bersedia membantu dan direpotkan dalam mengurus keperluan administrasi selama perkuliahan;
10. Rekan kerja di Indonesia for Global Justice, Mbak Rachmi Hertanti, Mbak Lutfiyah Hanim, Mas Maulana, Bang Muslim, Kang Parid, Mas Bowo, Mbak Roy, dan Mas Jarwo yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
11. Nur Cahya Wella yang telah bersedia mendengarkan keluh kesah penulis dan memberikan dukungan selama masa pengerjaan skripsi;
12. Keluarga besar Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional, khususnya angkatan 2016 dan Badan Pengurus Harian IRSSA Fisip Unsri;
13. Para sahabat, Boyband dan Belanti Boys yang telah memberikan banyak cacian kepada penulis karena lambat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Indralaya, 10 Agustus 2021

Agung Prakoso  
NIM 07041281621063

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b>                                |             |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .....</b> | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI.....</b>   | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>        | <b>iii</b>  |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>         | <b>iv</b>   |
| <b>INTISARI.....</b>                                | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                | <b>vi</b>   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>                     | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                          | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                              | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                            | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                           | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                       | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang.....                             | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                            | 7           |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                         | 7           |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                        | 7           |
| 1.5 Tinjauan Pustaka.....                           | 8           |
| 1.5.1 Penelitian Terdahulu.....                     | 8           |
| 1.6 Landasan Konseptual.....                        | 10          |
| 1.6.1 Kerangka Teori.....                           | 10          |
| 1.6.2 Kerangka Pemikiran .....                      | 18          |
| 1.6.3 Argumen Utama.....                            | 19          |
| 1.7 Metode Penelitian .....                         | 19          |
| 1.7.1 Desain Penelitian .....                       | 19          |
| 1.7.2 Definisi Konsep .....                         | 20          |
| 1.7.2.1 Kepentingan Nasional.....                   | 20          |
| 1.7.2.2 Rezim Internasional .....                   | 20          |
| 1.7.3 Fokus Penelitian .....                        | 21          |
| 1.7.4 Unit Analisis .....                           | 21          |
| 1.7.5 Jenis dan Sumber Data.....                    | 22          |
| 1.7.6 Teknik Pengumpulan Data .....                 | 22          |
| 1.7.6.1 Wawancara.....                              | 22          |
| 1.7.6.2 Studi Literatur .....                       | 23          |
| 1.7.7 Teknik Analisis Data .....                    | 23          |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAB II GAMBARAN UMUM .....</b>   | <b>24</b> |
| 2.1 Sekilas tentang Indonesia-EFTA CEPA .....                             | 24        |
| 2.2 Putaran perundingan .....   | 29        |
| 2.3 Bab perlindungan kekayaan intelektual dalam Indonesia-EFTA CEPA ..... | 31        |
| 2.4 Dinamika Rezim Perlindungan Kekayaan Intelektual.....                 | 35        |
| <b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>   | <b>39</b> |
| 3.1 Kepentingan Perlindungan Varietas Tanaman .....                       | 40        |
| 3.1.1 Kepentingan Industri Benih .....                                    | 40        |
| 3.1.2 Industri Benih Dari Swiss .....                                     | 43        |
| 3.1.3 Dorongan Swiss Dalam Varietas Tanaman .....                         | 47        |
| 3.2 Kepentingan Industri Farmasi.....                                     | 49        |
| 3.2.1 Kepentingan Industri Farmasi Swiss .....                            | 49        |
| 3.2.2 Industri Farmasi Swiss.....   | 51        |
| 3.2.3 Dorongan Swiss Dalam Kepentingan Industri Farmasi.....              | 55        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>   | <b>65</b> |
| 4.1 Kesimpulan .....  | 65        |
| 4.2 Saran .....   | 66        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>67</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>   |           |

**DAFTAR TABEL**

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1.1 Perdagangan Indonesia-Swiss ..... | 3  |
| Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu .....        | 8  |
| Tabel 1.3 Fokus Penelitian .....            | 21 |
| Tabel 3.1 Produk Novartis .....             | 53 |



## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 3.1 Penguasa Benih dan Agrokimia Terbesar Dunia .....       | 44 |
| Gambar 3.2 Penguasa Benih di Indonesia.....                        | 45 |
| Gambar 3.3 Luas Lahan Jagung Benih Syngenta .....                  | 46 |
| Gambar 3.4 Implementasi Monopoly vs No Monopoly .....              | 50 |
| Gambar 3.5 Top. 10 Pharamaceutical Companies .....                 | 52 |
| Gambar 3.6 Paten Novartis .....                                    | 54 |
| Gambar 3.7 Masa Perlindungan Paten Beberapa Obat di Indonesia..... | 57 |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Globalisasi memberikan dampak yang luas pada sistem perekonomian internasional. Globalisasi mendorong setiap negara di dunia untuk membuka pasar dan perekonomiannya agar bisa diakses dan mengakses pasar global. Dorongan ini dilakukan melalui mekanisme liberalisasi pasar yang dipromosikan oleh sejumlah rezim dan organisasi internasional yang terdiri atas *World Trade Organization (WTO)*, *World Bank*, *International Monetary Fund (IMF)*, *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, *International Union for the Protection of New Varieties (UPOV)* dan lain sebagainya. WTO menjadi institusi yang paling berpengaruh dalam membawa misi liberalisasi dan perdagangan bebas. Institusi ini mendorong anggotanya untuk membuka pasarnya sehingga hampir tidak ada hambatan untuk masuk ke pasar anggota WTO.

Inti dari liberalisasi dan perdagangan bebas adalah hilangnya hambatan bagi suatu produk dari suatu negara untuk masuk ke pasar negara lainnya. Hambatan itu seperti hambatan *tariff* yang dahulunya paling umum digunakan untuk mencegah produk dari negara lain untuk masuk ke pasar domestik. Hambatan itu kemudian perlahan dihapuskan seiring dengan dibukanya perjanjian perdagangan internasional salah satunya melalui *General Agreement on Trade and Tariff (GATT)* yang kemudian berubah menjadi WTO. Organisasi ini dianggap sebagai induk dari rezim perdagangan internasional. WTO sudah memiliki serangkaian rezim yang sangat kompleks dalam mengatur perdagangan bebas bahkan mempunyai badan sengketa untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antar anggota. Namun akhir-akhir ini WTO dinilai tidak cukup intens untuk melakukan

perjanjian perdagangan bebas secara strategis. Bahkan kini WTO dinilai mengalami pelemahan yang disebabkan oleh krisis pada badan banding WTO. Selain itu komitmen bersama dalam kerjasama multilateral seperti WTO dan regional sulit diwujudkan karena biasanya melibatkan kepentingan yang berbeda satu sama lain (Triyono, 2017). Hal ini mendorong kerjasama perdagangan secara bilateral yang ditempuh oleh banyak negara melalui *Free Trade Agreement* dengan WTO tetap sebagai rujukan utama sebagian besar isi perjanjian. Melalui kerja sama bilateral, kedua negara lebih fleksibel untuk menentukan isi perjanjian bahkan jika aturan tersebut menerapkan standar lebih tinggi ketimbang WTO.

Salah satu contoh negara yang cukup gencar melakukan kerjasama FTA adalah Swiss. Sebagai negara anggota *European Free Trade Agreement* (EFTA), Swiss beserta negara EFTA lainnya yakni Norwegia, Liechtenstein, dan Islandia gencar melakukan perundingan bilateral ke banyak negara di Afrika maupun Asia, salah satunya adalah Indonesia. Kerjasama ini terwujud melalui Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Pada bulan Juli 2010, perjanjian ini mulai diiniasi oleh kedua belah dan puncaknya telah mencapai kesepakatan pada oktober 2018. Indonesia-EFTA CEPA diharapkan akan dapat meningkatkan perdagangan dan investasi dua arah mengingat EFTA memiliki reputasi sebagai mitra perdagangan dan investasi jangka panjang yang terpercaya dan Indonesia merupakan pasar strategis dan kawasan investasi. (EFTA, t.thn.)

Swiss sendiri adalah negara yang memiliki wilayah seluas 41.825 km<sup>2</sup> dengan seluruh wilayah berupa daratan yang sebagian besar merupakan pegunungan Alpen dan terletak di kawasan Eropa barat. Swiss memiliki dua kota besar yang terdiri atas Zurich sebagai pusat ekonomi dan Jenewa sebagai rumah bagi organisasi internasional seperti

WTO dan UPOV. Swiss sendiri sempat mendapat jukukan "*Free Trade Island*" pada abad ke-19 merujuk pada tingginya arus perdagangan bebas yang dilakukan Swiss. Pada masa perang dunia pertama, Swiss salah satu negara yang absen dan mengambil posisi netral serta tidak melakukan imperialisme ke negara lain.

Swiss juga dikenal sebagai negara dengan industri farmasi dan industri benih yang besar. Terdapat beberapa perusahaan multinasional besar asal Swiss yang bergerak pada sektor ini seperti Novartis dan Roche Holding AG yang bergerak di industri farmasi dan Syngenta yang bergerak di industri benih. Novartis tercatat memiliki kapitalisasi pasar sekitar US\$ 223,57 miliar sedangkan Roche Holding AG diperkirakan memiliki kapitalisasi pasar sebesar US\$ 232,24 miliar (Boby, 2019). Dalam bidang varietas tanaman, Swiss memiliki Syngenta. Beberapa perusahaan ini telah beroperasi di Indonesia, seperti Novartis, Roche, dan Syngenta. Syngenta sendiri telah menjadi perusahaan benih terbesar di Indonesia. (Cita, 2014)

|                       | 2015        | 2016         | 2017        | 2018       | 2019      |
|-----------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-----------|
| Ekspor                | 1.071.661,2 | 2.1999.814,0 | 1.244.782,5 | 669.925,2  | 740.719,1 |
| Impor                 | 634.261,2   | 722.302,6    | 809.608,6   | 874.108,8  | 695.875,3 |
| Neraca<br>Perdagangan | 437.400,0   | 1.477.511,4  | 435.173,9   | -204.183,6 | 44.843,8  |

**Tabel 1.1. Perdagangan Indonesia-Swiss**

Sumber: Kementerian Perdagangan RI

Perdagangan Swiss terhadap Indonesia sendiri mengalami defisit. Dihimpun dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, tren perdagangan Swiss terhadap Indonesia mengalami tren negatif. Tercatat neraca perdagangan Swiss ke Indonesia hanya mengalami surplus pada tahun 2018, selebihnya mengalami defisit. Sebaliknya bagi

Indonesia, perdagangan terhadap Swiss justru mengalami tren positif. Neraca perdagangan mengalami surplus terbesar pada tahun 2016 yakni sebesar USD1.477.511,4 dengan Ekspor mencapai USD 2.199.814 sedangkan impor hanya sebesar USD 722.302,6. Namun disisi lain perdagangan Swiss terus meningkat dari tahun ke tahun. Sedangkan Indonesia justru mengalami ketidakstabilan, terlihat dari neraca perdagangan yang naik-turun.

Melalui Indonesia-EFTA CEPA , tarif kedua negara dieliminasi dan dikurangi hingga lebih dari 90% pada produk unggulan seperti perikanan, tekstil, pertanian dan perkebunan termasuk minyak kelapa sawit, furnitur, mesin, elektronika, dan farmasi. Akses ini dinilai akan menguntungkan Indonesia karena dapat mengekspor produk unggulan seperti kelapa sawit. Tetapi di sisi lain isi perjanjian perdagangan bebas ini bukan hanya pengatur mengenai tarif atau perdagangan barang saja. Perjanjian perdagangan Indonesia-EFTA CEPA terdiri atas 12 Bab yang mencakup pokok-pokok utama berikut (Direktorat Jendral Perundingan Perdagangan, 2018):

- Perdagangan Barang
- Ketentuan Asal
- Fasilitasi Perdagangan
- Tindakan Sanitasi dan Fitosanitari (SPS)
- Hambatan Teknis terhadap Perdagangan (TBT)
- Solusi Perdagangan
- Perdagangan dalam Layanan
- Investasi / Pendirian
- Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
- Pengadaan Pemerintah



- Kompetisi
- Perdagangan dan Pembangunan Berkelanjutan
- Ketentuan Kelembagaan
- Penyelesaian Sengketa

Hampir seluruh perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan Swiss atau negara-negara EFTA memuat ketentuan kekayaan intelektual. Seperti yang disebutkan di awal, Swiss juga melakukan kerja sama bilateral dengan beberapa negara lain, salah satunya India.

Perjanjian antara EFTA dan India memuat sejumlah kontroversi, salah satunya mengenai ketentuan TRIPS-Plus yang dimana sejumlah perusahaan multinasional farmasi Swiss, termasuk Novartis dan Roche secara agresif memperjuangkan hak paten mereka di India selama beberapa tahun terakhir. Bahkan perusahaan tersebut menggugat pemerintah India atas aturan lisensi wajib di negara tersebut (Sen, 2017). Dalam sebuah dokumen disebutkan Pemerintah Swiss mendorong lebih banyak perlindungan paten dan eksklusivitas data dalam negosiasi. Dalam dokumen tersebut Swiss telah meminta kepada pemerintah India untuk menghapus ketentuan hukumnya untuk lisensi wajib (Singh, 2017). Lisensi wajib telah diatur di dalam TRIPS sebagai tunjangan untuk mencegah penyalahgunaan paten dalam menciptakan monopoli dan mengatasi masalah kesehatan masyarakat. Lisensi wajib memberikan hak pada pemerintah untuk mengizinkan suatu pihak yang telah ditunjuk untuk menghasilkan produk yang dipatenkan atau melakukan paten proses tanpa persetujuan pemilik paten.

Selain dengan India, negara-negara EFTA juga melakukan perjanjian dengan Thailand. Melalui perjanjian EFTA mendorong agar adanya aturan kekayaan yang luas melalui perpanjangan paten lima tahun, dan eksklusivitas data uji lima hingga sepuluh

tahun. EFTA juga menawarkan agar Thailand menerapkan perlindungan paten varietas tanaman sesuai dengan kesepakatan UPOV 1978 (bilaterals.org, 2006).

Kedua perjanjian yang juga ditempuh oleh EFTA menunjukkan bahwa negara-negara EFTA khususnya Swiss mendorong agar adanya perlindungan kekayaan intelektual di dalam perjanjian. Lebih lanjut perjanjian tersebut menunjukkan adanya dorongan agar negara-negara tujuan kerja sama untuk mengubah atau menerapkan aturan baru terkait dengan Perlindungan Kekayaan Intelektual. Swiss merupakan anggota UPOV serta memiliki berbagai perusahaan multinasional yang bergerak di bidang pemuliaan benih seperti Syngenta dan industri farmasi besar seperti Roche, Novartis dan Moderna. Perusahaan-perusahaan ini tercatat sudah beroperasi di Indonesia.

Kecenderungan Swiss untuk mendorong adanya perubahan dalam aturan Perlindungan Kekayaan Intelektual di dalam beberapa perjanjian perdagangan bebas yang mereka lakukan tidak dapat dilepaskan dari keberadaan perusahaan mereka di negara-negara tujuan kerja sama. Perusahaan ini merepresentasikan kepentingan Swiss di dalam beberapa perjanjian yang tengah mereka jalani. Keberadaan perusahaan tersebut di Indonesia memungkinkan Swiss untuk juga mendorong kepentingan serupa melalui Indonesia-EFTA CEPA.

Dari permasalahan yang ada maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kepentingan Swiss dalam Indonesia-EFTA CEPA. Adapun penelitian ini berjudul **Kepentingan Nasional Swiss mengenai Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Indonesia-EFTA *Comprehensive Economic Partnership Agreement***.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, Swiss memiliki kepentingan dalam aturan Perlindungan Kekayaan Intelektual. Oleh karena itu penelitian ini akan mengidentifikasi masalah yang diteliti, yaitu :

Bagaimana kepentingan nasional Swiss mengenai Perlindungan Kekayaan Intelektual di dalam Indonesia-EFTA CEPA?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan pokok permasalahan dengan penelitian sehingga dapat mengetahui kepentingan nasional Swiss mengenai perlindungan kekayaan intelektual di dalam Indonesia-EFTA CEPA.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini antara lain :

### **1.4.1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bisa menambah wawasan dan pengetahuan di bidang sosial, sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hubungan internasional. Penelitian juga dapat menjadi sumber informasi bagi pengkaji dalam mengkaji masalah seputar perjanjian perdagangan bebas dan dapat dipergunakan sebagai bahan pembandingan bagi penelitian serupa. Dalam perkembangannya, aspek-aspek yang belum diungkap dalam penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut.

### 1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai informasi dan masukan bagi Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan kebijakan seputar perdagangan bebas.

## 1.5. Tinjauan Pustaka

### 1.5.1. Penelitian Terdahulu

**Tabel 1.2. Penelitian Terdahulu**

| No. | Penelitian Terdahulu | Keterangan   |
|-----|----------------------|--|
| 1.  | Nama Penulis         | Tim Pengkajian Hukum, Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia  |
|     | Judul                | Peraturan-peraturan Perlindungan Varietas Tanaman Lokal dari Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Internasional   |
|     | Nama Jurnal          |  |
|     | Tahun                | 2011   |
|     | Hasil Penelitian     | Hukum nasional belum cukup memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman lokal dan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak Petani.   |
|     | Perbandingan         | Penelitian ini akan melihat bagaimana kepentingan Swiss di dalam Indonesia-EFTA CEPA yang memuat Perlindungan Kekayaan Intelektual di dalamnya terutama aturan UPOV. Dalam hal ini hasil penelitian terdahulu akan berguna bagi melihat kesiapan |

|    |                  |  |
|----|------------------|--|
|    |                  | Indonesia dalam menghadapi UPOV yang diusung oleh Swiss.   |
| 2. | Nama Penulis     | Ananta Cipta Mangunsong  |
|    | Judul            | DAMPAK IMPLEMENTASI JAPAN – SWITZERLAND FREE TRADE AND ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (JSFTEPA) TERHADAP PERDAGANGAN BILATERAL ANTARA JEPANG DAN SWISS PERIODE 2010 – 2015                 |
|    | Nama Jurnal      | Skripsi Departemen Hubungan Internasional, UMY   |
|    | Tahun            | 2017   |
|    | Hasil Penelitian | Analisa terhadap dampak implementasi JSFTEPA menunjukkan dalam perdagangan antara Jepang dan Swiss mengalami peningkatan nilai perdagangan.  |
|    | Perbandingan     | Penelitian ini akan berkaitan erat dengan negara Swiss. Dalam hal ini penelitian terdahulu akan berguna untuk melihat bagaimana Swiss menjalin hubungan perdagangan dengan negara lainnya. |
| 2. | Nama Penulis     | Yani Yuli Yana   |
|    | Judul            | KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT DALAM PEMBENTUKAN TRANS PACIFIC PARTNERSHIP PADA MASA PEMERINTAHAN BARACK OBAMA  |
|    | Nama Jurnal      |  |



|                  |   |
|------------------|---|
| Tahun            | 2017  |
| Hasil Penelitian | Amerika Serikat di dalam Trans Pasific Partnership memiliki kepentingan ekonomi dan tata internasional.   |
| Perbandingan     | Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam menganalisis kepentingan nasional di dalam perjanjian perdagangan bebas. Perbedaan mendasar terdapat pada subjek yang diteliti, pada penelitian ini penulis akan meneliti kepentingan Swiss di dalam perjanjian perdagangan bebas Indonesia-EFTA CEPA. |

## 1.6. Landasan Konseptual

### 1.6.1. Kerangka Teori

Perilaku pembuat keputusan politik luar negeri bersifat rasional, artinya pemilihan sebuah strategi secara sungguh-sungguh didasarkan pada pertimbangan untung-rugi dalam pencapaian suatu tujuan yang jelas. Perancangan ini didasarkan pada tindakan yang penuh perhitungan, bukan tindakan untung-untungan dan tidak pula didasarkan pada pertimbangan moral, keyakinan, atau hal-hal emosional. Penelitian ini berkenaan dengan Kepentingan Nasional Swiss dalam Indonesia-EFTA CEPA pada Bab Perlindungan Kekayaan Intelektual. Pada penelitian ini penulis akan menggunakan teori atau pendekatan yang paling relevan dengan objek yang diteliti, yakni Kepentingan Nasional Swiss serta rezim perdagangan dalam Indonesia-EFTA. Oleh karenanya konsep yang dapat dipilih sebagai landasan untuk memahami fenomena ini adalah Konsep Kepentingan Nasional dan Konsep Rezim Internasional.

Pendekatan para ahli akan digunakan sebagai pondasi teoritis agar dapat digunakan untuk memahami fenomena-fenomena dalam hubungan internasional.

### 1. Konsep Kepentingan Nasional

Robert Jackson dan George Sorensen dalam bukunya Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, sebuah Teori dan Pendekatan menyebutkan pengertian Ilmu Hubungan Internasional dapat didefinisikan sebagai studi hubungan dan interaksi antara negara-negara termasuk aktivitas dan kebijakan pemerintah, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, dan perusahaan multinasional (Robert & Georg, 2013). Setiap negara pasti akan saling memengaruhi satu sama lain dan tidak dapat saling terpisah. Untuk itu jalan yang ditempuh oleh banyak negara adalah hidup berdampingan dan berhadapan satu sama lain. Kerja sama dijalin oleh negara untuk memastikan interaksi mereka berjalan.

Dalam menjalin kerja sama internasional, negara tidak dapat lepas dari kepentingan nasionalnya. Dalam bukunya yang berjudul *National Interest in International Relation*, Scott Burchil menerangkan kepentingan nasional merupakan motivasi dari negara dalam menjalankan kebijakan eksternal. Sedangkan menurut Charles Beard, kepentingan nasional adalah alasan negara dalam menjalankan kebijakan eksternal. Hans J. Morgenthau berpendapat bahwa strategi diplomatis bukan didasarkan pada alasan moral, legal, dan ideologi, melainkan didasarkan pada kepentingan nasional (Bakri, 2017). Morgenthau juga menegaskan bahwa kepentingan nasional setiap negara dalam hubungan internasional adalah mengejar kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksud dalam hal ini adalah keleluasaan untuk membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu

negara atas negara lain. Untuk menempuh kepentingan nasional negara dapat menempuh jalan paksaan maupun kerja sama.

Morgenthau membagi kepentingan nasional dalam dua tingkat, yakni kepentingan nasional primer (vital) yang tidak dapat dikompromikan, biasanya berkaitan erat dengan perlindungan identitas fisik, politik, dan budaya, serta keamanan dan kelangsungan hidup bangsa tersebut dan kepentingan nasional sekunder yang masih dapat dikompromikan. Kemajuan dan pembangunan ekonomi pada umumnya menjadi tujuan setiap negara di dunia. Pembangunan ekonomi diharapkan dapat menjadi upaya untuk peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Kepentingan nasional pada pembangunan ekonomi dapat ditempuh melalui jalan kerja sama dan jika dibenturkan dengan kepentingan nasional serupa dengan negara lain, kepentingan ini masih dapat dikompromikan.

Donald E. Nuechterlin menyebutkan klasifikasi kepentingan nasional menjadi 4 jenis, yaitu :

- 1). Kepentingan Pertahanan yang menyangkut kepentingan untuk melindungi warga negara dan sistem politiknya dari ancaman negara lain
- 2) .Kepentingan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negara melalui hubungan ekonomi dengan negara lain
- 3). Kepentingan tata internasional yaitu kepentingan untuk mewujudkan dan mempertahankan sistem politik ekonomi internasional yang menguntungkan bagi negaranya
- 4). Kepentingan ideologi yang berkaitan dengan ideologi atau pandangan hidup

Lebih lanjut Nuechterlein mengungkapkan intensitas kepentingan dalam empat kategori atau tingkatan, yaitu *survival*, *vital*, *major*, dan *peripheral* (Nuechterlein, 1976)

1. *Survival* adalah kondisi dimana sesuatu hal bagi negara tidak dapat dikompromikan lagi. Bisa dikatakan kondisi kelangsungan hidup negar tersebut dalam bahaya. Intensitas *survival* hanya bisa dikaitkan dengan kepentingan pertahanan.

2. *Vital* atau berbahaya adalah kondisi dimana kondisi yang membahayakan kepentingan negara dapat diatasi dengan tindakan-tindakan keras seperti kekuatan militer. Intensitas bahaya masih mencakup kepentingan ekonomi, tata dunia dan ideologi.

3. *Major* atay serius adalah kondisi dimana situasi yang berkembang memberikan pengaruh yang kuat terhadap politik, sosial, ekonomi, dan ideologi negara secara keseluruhan. Negosiasi dengan negara yang terlibat kepentingan masih dapat dilakukan dalam kondisi ini.

4. *Peripheral* atau mengganggu adalah kondisi dimana situasi lingkungan nasional tidak terpengaruh oleh lingkungan internasional, namun terdapat ancaman terhadap kepentingan masyarakat dan perusahaan yang berada di luar negeri.

Swiss di dalam bab Perlindungan Kekayaan Intelektual Indonesia-EFTA CEPA bermaksud untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Jika dianalisa menggunakan konsep kepentingan nasional yang dipaparkan Donald E. Nuechterlin maka klasifikasi kepentingan nasional Swiss termasuk dalam Kepentingan Tata

Internasional. Intensitas kepentingan Swiss dalam Indonesia-EFTA CEPA berada pada kondisi *peripheral* dimana keberlangsungan perdagangan internasional dan bisnis perusahaan multinasional mereka sewaktu-waktu dapat terancam. Kepentingan Tata Internasional bertujuan untuk mewujudkan dan mempertahankan sistem politik yang menguntungkan bagi negaranya. Indonesia-EFTA CEPA dibuat agar dapat mendorong Indonesia untuk menerapkan rezim perlindungan varietas tanaman setingkat UPOV dan melakukan sejumlah penguatan aturan perlindungan kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perusahaan farmasi.

Swiss merupakan negara anggota EFTA yang perdagangannya defisit terhadap Indonesia. Ekspor Indonesia ke Swiss tercatat sebesar USD 906 Juta pada akhir 2019. Sedangkan ekspor Swiss ke Indonesia sebesar USD 418 juta pada periode yang sama. Swiss mengalami penurunan ekspor dari produk perlengkeapan olahraga, produk tekstil, instrumen musik, dan jam tangan (inilah.com, 2020). Swiss menyadari bahwa Indonesia-EFTA CEPA dapat menjadi keuntungan, terutama untuk meningkatkan produk andalan serta melindungi perusahaan mereka yang telah berinvestasi di Indonesia. Peningkatan ekspor dan perlindungan terhadap investasi mereka di Indonesia harus dilakukan oleh Swiss. Untuk itu Swiss juga harus mewujudkan tata internasional sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan Swiss. Maka Swiss mendorong agar rezim Indonesia-EFTA CEPA dapat mengadopsi aturan seperti UPOV dan penguatan aturan paten agar Indonesia dapat menerapkan rezim tersebut di dalam negerinya.


## 2. Konsep Rezim Internasional

Menurut Stephen D. Krasner (1982) rezim internasional merupakan serangkaian tatanan berupa prinsip, norma, aturan dan prosedur pengambilan



keputusan baik implisit maupun eksplisit aktornya bertemu pada area tertentu dalam hubungan internasional yang fokus pada harapan dan ekspektasi mengenai perilaku internasional (Hennida, 2015). Menurut Krasner Prinsip, norma, aturan, dan prosedur merupakan komponen yang membentuk Rezim. Prinsip dan norma menjadi komponen yang melekat satu sama lain. Prinsip merupakan pegangan awal aktor dalam berperilaku. Setelah prinsip telah melekat, maka norma adalah langkah lanjutan. Komponen yang ketiga adalah peraturan. Dan komponen terakhir adalah prosedur pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan ini memerlukan pendapat dari banyak pihak untuk menambah subjektivitas.

Secara umum, transformasi rezim internasional ini dapat disederhanakan menjadi :



**Gambar 1.1. Transformasi Rezim Internasional**

Sumber: Diolah oleh Penulis


Jadi, rezim merupakan serangkaian aturan yang dihasilkan oleh kerja sama para aktor-aktor dalam hubungan internasional. Negara yang berperan dalam memengaruhi politik internasional menjadi aktor utama dalam teori ini. Kerja sama para aktor ini bisa melalui institusi atau organisasi internasional seperti WTO dan UPOV namun bisa juga melalui kerja sama secara bilateral dan regional. Karena itu rezim bisa jadi atau tidak juga mengambil bentuk dalam institusi formal seperti organisasi internasional. WTO dan UPOV adalah contoh organisasi yang membentuk rezim. WTO adalah rezim perdagangan dan UPOV adalah rezim perlindungan varietas tanaman. Dalam penerapannya rezim berjalan beriringan

dengan organisasi internasional dan terkadang juga tumpang tindih karena rezim dan organisasi internasional tetap berbeda. Sebagai contoh aturan, nilai, dan prosedur yang dibuat dan diterapkan dalam UPOV adalah rezim, sedangkan UPOVnya sendiri adalah organisasi internasional.

Rezim juga bisa berdiri sendiri tanpa ada organisasi internasional yang mengikuti seperti halnya Indonesia-EFTA CEPA. Indonesia-EFTA CEPA adalah hasil dari kerja sama aktor yakni Indonesia dengan EFTA, hasil kerja sama ini menghasilkan sebuah perjanjian perdagangan berupa aturan rezim. Pada umumnya rezim yang dihasilkan melalui kerja sama secara komprehensif ini disebut dengan Mega-FTA. Mega-FTA merupakan sebuah bentuk kerja sama dengan model liberalisasi ekonomi yang diterapkan jauh melampaui praktek liberalisasi yang telah ada sebelumnya di bawah rezim WTO. Dengan menyematkan kata “Comprehensive (Menyeluruh) dan Partnership (Kemitraan)” diharapkan pengaturan FTA hari ini tidak lagi sekedar hanya bicara tentang urusan ekspor-impor. Perkembangan ini juga dikontribusikan oleh mandeknya perundingan World Trade Organization (WTO). Serangkaian aturan di dalam Indonesia-EFTA CEPA juga memuat rezim yang diatur dalam organisasi internasional yakni UPOV. Pada perjanjian perdagangan Indonesia-EFTA CEPA, rezim UPOV dimasukkan ke dalam perjanjian meskipun Indonesia sendiri bukan anggota UPOV.

Jika studi kasus ini diaplikasikan dengan teori transformasi rezim internasional, dapat dikatakan bahwa Swiss berperan sebagai aktor utama yang memiliki kepentingan untuk memengaruhi norma dan prinsip dalam perjanjian perdagangan ini. Swiss telah berhasil mendorong Indonesia untuk menyepakati perjanjian Indonesia-EFTA CEPA serta memasukkan bab Perlindungan Varietas


Tanaman dengan rezim UPOV di dalamnya. Hal ini penting sebagai landasan kepentingan nasional Swiss untuk memperbesar tatanan internasional yang diusungnya



**Gambar 1.2. Implementasi Rezim**

Sumber: Diolah oleh Penulis

## 1.6.2. Kerangka Pemikiran



**Gambar 1.3. Kerangka Pemikiran**

Sumber: Diolah oleh Penulis.

### 1.6.3. Argumen Utama

Berdasarkan latar belakang dan kerangka teori yang telah dijelaskan diatas, maka penulis membuat hipotesa bahwa dalam Perjanjian Indonesia-EFTA CEPA, Swiss memiliki Kepentingan Tata Internasional untuk mewujudkan rezim atau aturan yang menguntungkan bagi negaranya. Kepentingan Swiss mengenai Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Indonesia-EFTA CEPA adalah untuk mendorong penerapan aturan rezim UPOV dan penguatan aturan paten seperti di bidang industri varietas tanaman dan industry farmasi di Indonesia. Serangkaian penguatan dan penerapan aturan ini akan menguntungkan Swiss karena memiliki sejumlah perusahaan besar yang bergerak pada industri farmasi dan industri varietas tanaman.

## 1.7. Metode Penelitian

### 1.7.1. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah suatu rencana kerja yang terstruktur dengan tujuan agar hasil risetnya memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan. Rencana tersebut berupa apa saja yang akan dilakukan oleh peneliti mulai dari persiapan, pembuatan hipotesis sampai hasil akhir. Berdasarkan kebijakan-kebijakan serta tujuan dari penelitian, maka penelitian ini bersifat eksploratif deskriptif yaitu mengumpulkan dan menggambarkan data-data yang telah dikumpulkan untuk menganalisis dan menggambarkan data-data atau fenomena tersebut.

Maka itu penelitian ini dibagi menjadi dua tahap yakni perencanaan yang mencakup identifikasi masalah, perumusan masalah, dan kerangka konsep serta pelaksanaan yang mencakup pengumpulan data, analisis data, kesimpulan dan saran. Penulis juga merencanakan proses tersebut dalam langkah-langkah berikut :

- Mengumpulkan data yang berkaitan dengan Indonesia-EFTA *Comprehensive Economic Partnership Agreement* dan Rezim Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Perjanjian Perdagangan Bebas.
- Mengumpulkan data dan menganalisis data mengenai kepentingan Swiss pada isu Perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia-EFTA CEPA.
- Membuat kesimpulan terhadap hasil pengolahan data.

### 1.7.2. Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan definisi yang muncul sebagai refleksi dari kajian teori terhadap variabel yang diteliti.

#### 1.7.2.1 Kepentingan Nasional

Dalam bukunya yang berjudul *National Interest in International Relation*, Scott Burchil menerangkan kepentingan nasional merupakan motivasi dari negara dalam menjalankan kebijakan eksternal. Sedangkan menurut Charles Beard, kepentingan nasional adalah alasan negara dalam menjalankan kebijakan eksternal.

#### 1.7.2.2 Rezim Internasional

Menurut Stephen D. Krasner (1982) rezim internasional merupakan serangkaian tatanan berupa prinsip, norma, aturan dan prosedur pengambilan keputusan baik implisit maupun eksplisit aktornya bertemu pada area tertentu dalam hubungan internasional yang fokus pada harapan dan ekspektasi mengenai perilaku internasional (Hennida, 2015).

## 1.7.3. Fokus Penelitian

Tabel 1.3. Fokus Penelitian

| Variabel   | Dimensi                                 | Indikator                                | Deskripsi  |
|--|---|--|--|
| Kepentingan Nasional Swiss dalam Indonesia-EFTA CEPA | Kepentingan Tata Internasional mengenai | Kepentingan                              | Rezim yang menjadi                                   |
|  |   | Industri Varietas Tanaman                | kepentingan bagi industri varietas tanaman           |
|  | Perlindungan Kekayaan Intelektual       | Industri Benih asal Swiss                | Industri benih yang akan diuntungkan oleh rezim      |
|  |   | Dorongan Swiss atas isu Varietas Tanaman | Dorongan Swiss selama masa perundingan               |
|  |   | Kepentingan Industri Farmasi             | Rezim yang menjadi kepentingan bagi industri farmasi |
|  |   | Industri farmasi asal Swiss              | Industri Swiss yang akan diuntungkan oleh rezim      |
|  |   | Dorongan Swiss atas isu Farmasi          | Dorongan Swiss selama masa perundingan               |

## 1.7.4. Unit Analisis

Unit analisis atau variabel dependen adalah objek kajian yang perilakunya akan dijelaskan, dideskripsikan dan diramalkan sebagai akibat dari variabel lain (Masoed). Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah kepentingan Swiss. Unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah Indonesia-EFTA *Comprehensive*

*Economic Partnership Agreement*. Dan yang menjadi tingkat analisis dalam penelitian ini adalah negara

#### 1.7.5. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Menurut Harisson Data Kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka yaitu berupa gambaran umum objek yang meliputi proses. Sedangkan, sumber data pada penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Data primer bersumber dari sumber utama yang dikumpulkan langsung. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Data tersebut dapat diperoleh dari sumber sumber seperti buku, artikel, jurnal, annual report, media tertulis, literatur, website dan dokumen resmi (Harnovinsah, 2001). Penulis menggunakan sumber data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan melalui buku, jurnal dan artikel dan hasil browsing data melalui jaringan internet seperti berita, wawancara media, serta wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait terutama negosiator yang terlibat langsung di dalam perundingan.

#### 1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah kualitatif melalui penelitian lapangan pada studi literatur (*Library Research*) yang bersumber dari media online, buku, jurnal, website dan wawancara.

##### 1.7.6.1. Wawancara

Kegiatan wawancara direncanakan akan dilaksanakan dengan *Trade Negotiating Comitee* (TNC) Direktorat Perundingan Bilateral Kementerian



Perdagangan RI. Guna mengetahui bagaimana dorongan dari Swiss dalam Bab Perlindungan Kekayaan Intelektual pada Indonesia-EFTA CEPA. Kemudian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI. Untuk mengetahui penerapan rezim kekayaan intelektual di Indonesia. kemudian direncanakan juga wawancara dengan Koordinator Advokasi Isu Pangan dan Koordinator Advokasi Isu Kesehatan dari Indonesia for Global Justice atau paling tidak menemukan pernyataan pada jurnal atau berita yang ada

#### 1.7.6.2. Studi Literatur

Data dari studi literatur diperoleh melalui buku, jurnal. Dokumen, website atau penelitian yang sudah ada sebelumnya. Data yang berkaitan dengan topik penelitian.

#### 1.7.7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat eksploratif deskriptif, maka teknik analisis data yang akan digunakan adalah kontekstual dan kategorial guna menyelaraskan antara definisi konseptual dengan definisi operasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- UPOV. (2011). Dipetik Januari 11, 2020, dari UPOV: <https://www.upov.int/portal/index.html.en>
- Triyono, A. (2017, Juli 11). *Kontan.co.id*. Dipetik Januari 16, 2020, dari <http://kontan.co.id/news/lebih-efektif-ketok-pintu-langsung-ke-tiap-negara>
- Baswir, R. (2016). *Bahaya Neoliberalisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiarto, S. (2012, Juli 18). *Berdikari Online*. Dipetik Februari 5, 2020, dari <http://www.berdikarionline.com/beberapa-ciri-neoliberal-sistim-ekonomi-rezim-sekarang/>
- Robert, J., & Georg, S. (2013). *Introduction to International Relations*. New York: Oxford University Press.
- Bakri, U. S. (2017). *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*. Depok: Kencana.
- Gilpin, R. (1987). *The Political Economy of International Relations*. Princeton: Princeton University Press.
- Jamhatani, H. (2002). *Globalisasi dan Monopoli Pengetahuan*. Jakarta: Institut Keadilan Global.
- Jamilus. (2017). Analisis Fungsi dan Manfaat WTO bagi Negara Berkembang (Khususnya Indonesia). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 219.
- Urata, S. (2002). *Globalization and the Growth in Free Trade Agreements*. Asia Pacific Review.
- Boby. (2019, Juni 5). *lifepal*. Dipetik Februari 23, 2020, dari <https://lifepal.co.id/media/perusahaan-farmasi-terbesar-di-dunia/>
- Feriyanto, A. (2015). *Pedagangan Internasional : Kupas Tuntas Prosedur Ekspor Impor*. Kebumen: MediaTERA.
- inilah.com. (2020, Januari 3). *inilahcom*. Dipetik Februari 26, 2020, dari <https://inilah.com/news/2559965/tahun-2019-berdagang-dengan-swiss-membawa-berkah>
- Hennida, C. (2015). *Rezim dan Organisasi Internasional*. Malang: Intrans Publishing.
- inilahcom. (2020, Januari 3). *inilahcom*. Dipetik Februari 22, 2020, dari <https://inilah.com/news/2559965/tahun-2019-berdagang-dengan-swiss-membawa-berkah>

- Masoed, M. (t.thn.). *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Nuechterlein, D. E. (1976). National Interest and Foreign Policy : A Conceptual Framework for Analysis and Decision Making. *British Journal of International Studies*, 249.
- Direktorat Jendral Perundingan Perdagangan. (2018). *Fact Sheet Indonesia - EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement*. Jakarta: Kemendag.
- EFTA. (t.thn.). Dipetik Desember 21, 2020, dari EFTA: <https://www.efta.int/free-trade/Free-Trade-Agreement/Indonesia>
- (2011, Februari 3). Dipetik Januari 29, 2021, dari EFTA: <https://www.efta.int/Free-Trade/news/EFTA-commences-negotiations-Indonesia-1200>
- EFTA. (2011, Juni 9). Dipetik Januari 29, 2021, dari EFTA: <https://www.efta.int/Free-Trade/news/EFTA-and-Indonesia-meet-second-round-negotiations-1211>
- EFTA. (2011, November 7). Dipetik Januari 29, 2021, dari EFTA: <https://www.efta.int/Free-Trade/news/EFTA-and-Indonesia-pursue-negotiations-Economic-Partnership-Agreement-1220>
- EFTA. (2012, April 2). Dipetik Januari 29, 2021, dari EFTA: <https://www.efta.int/Free-Trade/news/EFTA-and-Indonesia-meet-fourth-round-negotiations-1115>
- EFTA. (2012, Juli 9). Dipetik Januari 29, 2021, dari EFTA: <https://www.efta.int/Free-Trade/news/EFTA-and-Indonesia-convene-fifth-round-negotiations-1104>
- EFTA. (2013, Maret 11). Dipetik Januari 29, 2021, dari EFTA: <https://www.efta.int/Free-Trade/news/EFTA-and-Indonesia-hold-sixth-round-negotiations-1085>
- EFTA. (2013, Mei 16). Dipetik Januari 29, 2021, dari EFTA: <https://www.efta.int/Free-Trade/news/EFTA-and-Indonesia-continue-work-towards-Economic-Partnership-Agreement-991>
- EFTA. (2013, Oktober 14). Dipetik Januari 29, 2021, dari EFTA: <https://www.efta.int/Free-Trade/news/EFTA-and-Indonesia-hold-eighth-round-negotiations-2565>
- EFTA. (2014, Mei 14). Dipetik Januari 29, 2021, dari EFTA: <https://www.efta.int/Free-Trade/news/EFTA-and-Indonesia-take-stock-negotiations-Comprehensive-Economic-Partnership-Agreement-2772>
- EFTA. (2016, Mei 5). Dipetik Januari 29, 2021, dari EFTA: <https://www.efta.int/Free-Trade/news/EFTA-and-Indonesia-hold-tenth-round-negotiations-327881>

- EFTA. (2017, Maret 31). Dipetik Januari 29, 2021, dari EFTA: <https://www.efta.int/Free-Trade/news/EFTA-and-Indonesia-hold-12th-round-negotiations-Comprehensive-Economic-Partnership-Agreement-502496>
- EFTA. (2017, November 10). Dipetik Januari 29, 2021, dari EFTA: <https://www.efta.int/Free-Trade/news/EFTA-and-Indonesia-hold-13th-round-negotiations-Comprehensive-Economic-Partnership-Agreement-505951>
- EFTA. (2018, September 3). Dipetik Januari 29, 2021, dari EFTA: <https://www.efta.int/Free-Trade/news/EFTA-and-Indonesia-continue-15th-round-negotiations-Comprehensive-Economic-Partnership-Agreement-509916>
- Cita, I. (2014). Dipetik Maret 03, 2021, dari Belajar Tani: <https://belajartani.com/45-2/>
- Jamhatani, H., & Hanim, L. (2002). *Globalisasi dan Monopoli Pengetahuan*. Jakarta: Indonesia for Global Justice.
- Sidik, R. M. (2019, Agustus 19). *Indonesia for Global Justice*. Dipetik Maret 21, 2021, dari Artikel Monitoring IGJ : Perlindungan Paten Benih Dalam FTA Mengkebiri Hak Petani: <https://igj.or.id/artikel-monitoring-igj-perlindungan-paten-benih-dalam-fta-mengkebiri-hak-petani/>
- Mubarok, M. F. (2019). *Farmasi Industri*. Dipetik Maret 21, 2021, dari Top 10 Perusahaan Farmasi Terbesar Indonesia Terbaru: <https://farmasiindustri.com/industri/top-10-perusahaan-farmasi-indonesia.html/amp>
- Mangajaya, E. (2021, Maret 5). (A. Prakoso, Pewawancara)
- Sunendar, I., An Aqimuddin, E., & Dzulman, A. (2014). Pemanfaatan Model Fleksibilitas Paten Atas Obat dalam WTO-Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right (TRIPS) Pleh Indonesia ditinjau dari UU No 14 Tahun 2001 tentang Paten. *Prosiding SNaPP2014 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*, 91.
- Sidik, R. M. (2021, Februari 20). (A. Prakoso, Pewawancara)
- Drahos, P. (1996). *A Phisophy of Intellectual Property*. Sydney: Darthmouth Publishing Company.
- Sugiarto. (2018, Agustus 25). *Suara Merdeka*. Dipetik April 5, 2021, dari <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/117916/indonesia-kaya-sumber-plasma-nutfah?page=all>
- Kemenkumham. (2020). *BPHN*. Dipetik Februari 2, 2021, dari Penyelarasan Naskah Akademik: [https://bphn.go.id/data/documents/hasil\\_penyelarasan\\_na\\_ruu\\_ie-cepa.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/hasil_penyelarasan_na_ruu_ie-cepa.pdf)

EFTA Secretariat. (2018, Desember). *EFTA*. Dipetik April 7, 2021, dari <https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/free-trade-relations/indonesia/efta-indonesia-annex6-trade-facilitation.pdf>

bilaterals.org. (2018, Desember). *Bilaterals.org*. Dipetik Juni 23, 2020, dari <https://www.bilaterals.org/?efta-indonesia-fta-dec-2018>

Yuniartha, L. (2018, Maret 14). *Kontan*. Dipetik Maret 21, 2021, dari <https://industri.kontan.co.id/news/syngenta-indonesia-perkiraan-utilitas-pabrik-tetap-di-2018>

Prakoso, A. (2020, Oktober 2). *Indonesia for Global Justice*. Dipetik April 6, 2021, dari <https://igj.or.id/artikel-monitoring-diskusi-dampak-penghapusan-pasal-20-uu-paten-pada-akses-obat/#:~:text=Pasal%20tersebut%20menyebutkan%20bahwa%20setiap,teknologi%20dan%20penyerapan%20tenaga%20kerja>.

Putri, A. W. (2017, April 17). *Tirto*. Dipetik Maret 21, 2021, dari <https://tirto.id/mengendalikan-perangkap-monopoli-obat-paten-cmyJ>

Interpharma. (2018). *Interpharma*. Dipetik Maret 21, 2021, dari [https://www.interpharma.ch/wp-content/uploads/2020/02/swiss\\_healthcare\\_and\\_pharmaceutical\\_market\\_2018\\_0.pdf](https://www.interpharma.ch/wp-content/uploads/2020/02/swiss_healthcare_and_pharmaceutical_market_2018_0.pdf)